



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 421.3/Kep. 617-ORGAN/2006

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 SURADE
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 JAMPANGTENGAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan mutu dan sistem pendidikan di Kabupaten Sukabumi secara optimal, dipandang perlu menetapkan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sukabumi yang telah memenuhi syarat formal dan syarat material;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, yang saat ini telah memenuhi persyaratan formal maupun material untuk ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Surade dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jampangtengah;
- c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 6 Seri A);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 117 Tahun 2004 tentang Penetapan Kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sukabumi.
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PENERIGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 SURADE DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 JAMPANGTENGAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI.
- PERTAMA :** Menetapkan penerigarian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Surada dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jampangtengah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA :** Dengan telah ditetapkannya penerigarian Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas, maka sistem pendidikan dan mekanisme kerja serta tenaga pendidik secara institusional yang bersangkutan harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pengawasan sistem pendidikan serta pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas secara optimal.
- KEEMPAT :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditotapkan di : PALABUHANRATU
pada tanggal : 8 Desember 2006





PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PERMUKIMAN DAN BANGUNAN

Jl. Raya Cisolok KM 10 Cisolok Telp. (0266) 7073855
CISOLOK - 43361

SURAT IZIN KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 642.2 / IMB. 657 / PMB - SDB / DPB / 2005

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN BANGUNAN KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca : 1. Surat permohonan IMB dari === DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI ==
Beralamat : Jl. Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat
Tanggal : 15 Oktober 2005 nomor : 686
Yang kelengkapan berkasnya diterima di Dinas Permukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi pada tanggal : 17 Oktober 2005
Perihal : === IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TIGA RUANG KELAS DAN KANTOR SMPN 3 SURADE =====
- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut diatas, telah diterbitkan Izin Prinsip Bupati Sukabumi, tanggal Nomor
- b. bahwa berdasarkan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan tanggal Nomor lokasi tanah yang dimohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Jaerah Kabupa'en Sukabumi Nomor 10 Tahun 1999.
- c. Bahwa telah diterbitkan Izin Lokasi tanggal Nomor
- d. Bahwa permohonan izin tersebut di atas dapat dikabulkan, karena telah memenuhi persyaratan teknis menurut petunjuk dan pertimbangan dari Pengawas Bangunan di lapangan.
- e. bahwa untuk maksud tersebut di atas, kepada pemohon perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Kepala Dinas Permukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA : Penerima Izin sebagaimana dimaksud dan tersebut diatas, baik sebelum dan sesudah membangun, diwajibkan mematuhi beberapa ketentuan, yaitu :

1. Apabila pelaksanaan pekerjaan akan dimulai, Penerima Izin diwajibkan melapor kepada Kantor Permukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi.
2. Apabila Penerima IMB akan melaksanakan pembangunan, diharuskan untuk membuat papan IMB yang menandakan bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan IMB, adapun bentuk dan ukuran papan IMB mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Permukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi.
3. Seluruh pelaksanaan pembangunan, harus sesuai dengan rencana sebagaimana gambar-gambar yang telah disahkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin ini.
4. Garis-garis sempadan yang harus dilaksanakan oleh Penerima izin, adalah sbb :
 - a. Garis Sempadan Pagar, minimal = 8,5 m' dari poros jalan.
 - b. Garis Sempadan Bangunan, minimal =17,5..... m' dari poros jalan.
 - c. Garis Sempadan Pantai, minimal =m' dari batas air pasang tertinggi
 - d. Garis Sempadan Sungai, minimal = m' dari tebing sungai.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan gambar rencana bangunan, maka bangunan ini : memenuhi/tidak memenuhi syarat, sehingga batas bangunan dari pagar harus mundur (dibongkar) m sesuai gambar terlampir

5. Apabila terdapat perubahan (kepemilikan, fungsi bangunan, konstruksi) bangunan diluar Surat Izin ini, maka dengan sendirinya Surat IMB ini dinyatakan batal, selanjutnya Pemilik dan atau Penerima Izin harus segera melapor kepada Kantor Permukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi.
6. Apabila Penerima Izin akan memperluas bangunan, maka diharuskan untuk mengajukan permohonan IMB perluasan kepada Kantor Permukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi.
7. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang tidak menyangkut masalah teknis tata bangunan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penerima izin.
8. Apabila dikemudian hari sebagian dari lahan dan atau bangunan yang telah selesai dibangun sesuai dengan Surat Izin ini terkena penertiban akibat penataan kembali Rencana Tata Kota oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, maka Penerima izin (atau Pemilik baru) harus bersedia menyesuaikan dengan Rencana Kota dimaksud tanpa menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
9. Apabila penerima Surat IMB tidak melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat IMB diterbitkan, maka penerima Surat IMB diharuskan mengajukan perpanjangan, untuk selanjutnya masa berlaku IMB perpanjangan dibatasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Apabila hingga habisnya waktu perpanjangan IMB yang diberikan masih belum juga ada pelaksanaan pembangunan, maka pemohon diharuskan membuat Surat Permohonan IMB baru, dan IMB lama dinyatakan batal.
10. Pembuatan jalan masuk halaman pada jalur Jalan Propinsi harus mempunyai Izin dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 593/SK.806/Huk/84.
11. Pembuatan pagar halaman setinggi-tingginya 1 meter dari muka tanah dan harus tembus pandang pada bagian depan.
12. Tidak hanya terbatas selama kegiatan pelaksanaan pembangunan, Penerima izin harus sungguh-sungguh memelihara Kebersihan-Ketertiban-Keamamanan (K-3) sehingga tidak mengganggu dan atau mengotori lingkungan sekitarnya.
13. Sisa bahan bangunan dan atau barang bekas atau yang sejenisnya, harus sudah dibersihkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah bangunan yang dimaksud selesai.

14. Pada halaman

14. Pada halaman yang diperkeras harus dibuat dari bahan yang resap air sesuai dengan petunjuk dari Dinas Permukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi.
15. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan kesehatan, kebersihan dan ketertiban.
16. Penerima izin harus bersedia pindah lokasi / tempat apabila dikemudian hari sudah tidak sesuai dengan pola penggunaan pertunjukannya akibat penataan kembali Rencana Tata Kota.
17. Bagi bangunan besar dan bertingkat (lebih dari 2 tingkat) harus ada rekomendasi perhitungan daya dukung tanah dari Laboratorium yang telah disetujui Dinas Permukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi.
18. Keberadaan septiktank dengan resapan atau cubluk harus berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur / sumber air tanah yang dipergunakan untuk air bersih baik untuk keperluan sendiri maupun masyarakat sekitarnya.
19. Apabila ternyata keberadaan bangunan Penerima Izin menimbulkan pencemaran (udara, limbah, suara, getaran, dll) maka bangunan tersebut harus dilengkapi dengan sistem penanggulangan pencemarannya hingga ambang batas yang aman.
20. Apabila pemohon izin akan/sudah memperluas/menambah bangunan dan ternyata dalam pembangunannya melebihi ketentuan BCR (Building Coverage Ratio) yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Izin Peruntukan Penggunaan Lahan, maka Penerima izin di haruskan untuk menambah luasan lahan hingga sesuai lagi dengan ketentuan BCR yang telah ditetapkan.

KEDUA : Besarnya biaya retribusi Rp. 927.000,-
(===== SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH =====)

KETIGA : Surat izin ini diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut akan diberikan Surat teguran berturut-turut maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari setiap teguran, selanjutnya apabila tidak mengindahkan teguran tersebut diatas, maka Bupati Sukabumi dapat memerintahkan penyegelan (pengosongan) atau pembongkaran.

KEEMPAT : Surat Ijin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan, maka akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 18-10-2005

PLH.KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN BANGUNAN KABUPATEN SUKABUMI



TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Bupati Sukabumi (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Sukabumi.
3. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Sukabumi.
4. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Surade.
5. Yth. Kepala Kantor Sat. Pol. PP Kabupaten Sukabumi.



SITE PLAN

MENGETAUI
 PIAH DINAS PERUMKIMAN DAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
 CNAS PERUMKIMAN DAN BANGUNAN
 SUKABUMI I N O
 480 066 480

DESA BUNI WANGI

**RANCANGAN USB
 GEDUNG SMP TPE - C-1**

DESAIN : SMPN - 3 SURADE
 KABUPATEN SUKABUMI, PROV. JABAR

KONSULTAN DI:
 PT. BINA BANGUNAN SUKABUMI

NO. 480
NO. GAMBAR
SP-1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 DIREKTORAT PENDIDIKAN LANJUTAN PERTAMA

NAMA GAMBAR :
 GEDUNG SMP TPE - C-1
 SKALA : 1 : 400
 NAMA GAMBAR :
 SITE PLAN (TERBANGUN)

MANAJER PROJEK :
 (Signature)
 NAMA GAMBAR :
 RANCANGAN PERENCANAAN

MANAJER PROJEK :
 (Signature)
 NAMA GAMBAR :
 RANCANGAN PERENCANAAN

NO. 480
NO. GAMBAR
SP-1

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Soekarno-Hatta (By Pass) No.586 Bandung Telp.7562057

Nomor :

Kepada :

Yth. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KAB. SUKABUMI

di-

SUKABUMI

DAFTAR PENGANTAR

| No. | Jenis yang dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|-----|--|-----------|--|
| | <p>Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat,</p> <p>Tanggal : 30 - 01 - 2006</p> <p>Nomor : 06 - 530.2 - 32 - 2006</p> <p>Tentang : Pemberian Hak Pakai</p> <p>Atas Nama : Pemerintah Kabupaten Sukabumi</p> <p>Luas : 6.000 M2</p> <p>Di : KAB. SUKABUMI</p> | 1 Buah | <ul style="list-style-type: none">• Untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.• Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.• Setelah diterima lembar kedua harap dikembalikan. |

Bandung, 30 JANUARI 2006

Diterima tanggal : 20/06

Yang Menerima :

Kusni

AN.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA,
Ub.

Plt Kepala Sub Bagian Umum dan Perundang-undangan,

AEP KUSTIWA, SH
NIP. 010160835